



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 74 TAHUN 2019

TENTANG

PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN STUNTING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program prioritas nasional sebagai upaya penurunan stunting perlu dilakukan dengan pendekatan multisektor melalui sinkronisasi program kegiatan di tingkat pusat dan daerah secara cepat, akurat, transparan, dan akuntabilitas;
- b. bahwa kejadian stunting pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun akibat dari kekurangan gizi kronis masih banyak terjadi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor di antaranya faktor lingkungan dan faktor keturunan;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman dalam kegiatan peningkatan status gizi dan kualitas sumber daya manusia masyarakat diperlukan pengaturan mengenai percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
5. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
6. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN STUNTING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah Daerah yang dipimpin oleh camat.

6. Desa adalah wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada Anak berusia di bawah 5 (lima) tahun akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga Anak terlalu pendek untuk usianya.
9. Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Kabupaten Bandung 2019-2021 yang selanjutnya disingkat RAD Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting adalah dokumen panduan bagi daerah dalam melaksanakan percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting.
10. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
11. Intervensi Gizi Spesifik adalah intervensi yang ditujukan kepada Anak dalam 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan, pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan dan bersifat jangka pendek.
12. Intervensi Gizi Sensitif adalah intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dengan sasaran masyarakat umum.
13. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
14. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

15. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
16. 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan yang selanjutnya disebut 1.000 (seribu) HPK adalah periode tumbuh kembang Anak yang dimulai sejak terbentuknya janin dalam kandungan hingga Anak berusia 2 (dua) tahun.

BAB II

PILAR

Pasal 2

Pencegahan dan penanggulangan Stunting di Daerah dilakukan melalui 5 (lima) pilar yang terdiri atas:

- a. komitmen dan visi Bupati;
- b. kampanye dengan fokus pada pemahaman, perubahan perilaku, komitmen politik, dan akuntabilitas;
- c. konvergensi, koordinasi, dan konsolidasi program nasional, daerah, dan masyarakat;
- d. mendorong kebijakan ketahanan pangan dan Gizi; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

BAB III

LINGKUP

Pasal 3

Lingkup pencegahan dan penanggulangan Stunting dilaksanakan melalui penerapan 8 (delapan) aksi integrasi yang terdiri atas:

- a. analisis situasi program pencegahan dan penanggulangan Stunting;
- b. penyusunan rencana kegiatan;
- c. rembuk Stunting;
- d. penetapan Peraturan Bupati;
- e. pembinaan kader pembangunan manusia;
- f. sistem manajemen data;
- g. pengukuran dan publikasi Stunting; dan
- h. pemantauan dan evaluasi kinerja tahunan.

BAB IV

SASARAN DAN KEGIATAN

Bagian Kesatu

Sasaran

Pasal 4

- (1) Sasaran pencegahan dan penanggulangan Stunting meliputi:
 - a. Intervensi Gizi Spesifik; dan
 - b. Intervensi Gizi Sensitif.

- (2) Sasaran Intervensi Gizi Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ibu hamil;
 - b. ibu menyusui dan Anak di bawah usia 6 (enam) bulan; dan
 - c. ibu menyusui dan Anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 23 (dua puluh tiga) bulan.
- (3) Sasaran Intervensi Gizi Sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi masyarakat umum, khususnya Keluarga.

Pasal 5

- (1) Sasaran pencegahan dan penanggulangan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan penajaman.
- (2) Penajaman sasaran pencegahan dan penanggulangan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan:
 - a. tingginya angka kejadian Stunting;
 - b. prioritas upaya perbaikan manajemen layanan bagi peningkatan akses rumah tangga 1.000 (seribu) HPK;
 - c. prioritas alokasi sumber daya yang dikelola bagi peningkatan cakupan layanan;
 - d. pengukuran target pencapaian yang lebih terkendali; dan
 - e. dapat dijadikan dasar perluasan.

Bagian Kedua

Kegiatan

Pasal 6

- (1) Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. memberikan makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis;
 - b. mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat;
 - c. mengatasi kekurangan iodium;
 - d. menanggulangi kecacingan pada ibu hamil; dan
 - e. melindungi ibu hamil yang mengalami penyulitan.
- (2) Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan Anak di bawah usia 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. mendorong inisiasi menyusu dini; dan
 - b. mendorong pemberian air susu ibu eksklusif.

- (3) Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan Anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 23 (dua puluh tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. mendorong melanjutkan pemberian air susu ibu hingga usia 23 (dua puluh tiga) bulan didampingi oleh pemberian makanan pendamping air susu ibu;
 - b. menyediakan obat cacing;
 - c. menyediakan suplementasi zink;
 - d. melakukan fortifikasi zat besi kedalam makanan;
 - e. memberikan perlindungan terhadap ibu menyusui yang mengalami penyulitan memberikan imunisasi lengkap; dan
 - f. melakukan pencegahan dan pengobatan diare.
- (4) Kegiatan Intervensi Gizi Sensitif dengan sasaran masyarakat umum. khususnya Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) meliputi:
- a. menyediakan dan memastikan akses pada air bersih;
 - b. menyediakan dan memastikan akses pada sanitasi;
 - c. melakukan fortifikasi bahan pangan;
 - d. menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan keluarga berencana;
 - e. menyediakan jaminan kesehatan nasional;
 - f. menyediakan jaminan persalinan universal;
 - g. memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua;
 - h. memberikan pendidikan Anak usia dini universal;
 - i. memberikan pendidikan Gizi masyarakat;
 - j. memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi, serta Gizi pada remaja;
 - k. menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi Keluarga miskin; dan
 - l. meningkatkan ketahanan pangan dan Gizi.

Bagian Ketiga

Sistematika Dokumen RAD Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting

Pasal 7

- (1) Dokumen RAD Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting terdiri dari:
- a. Bab I Pendahuluan, memuat:
 1. Latar Belakang;
 2. Tujuan;
 3. Gambaran Umum Kabupaten Bandung;
 4. Definis Stunting;
 5. Penyebab Stunting;

6. Dampak dari Stunting; dan
 7. Intervensi Pencegahan dan Stunting Terintegrasi.
- b. Bab II Pengorganisasian, memuat:
 1. Pengantar;
 2. Pelaksanaan Kegiatan di Kabupaten Bandung, Kecamatan dan Desa; dan
 3. Mekanisme Koordinasi Pelaksanaan Aksi Integrasi.
 - c. Bab III Perencanaan dan Penganggaran, memuat:
 1. Analisa Situasi Program Pencegahan Stunting;
 2. Penyusunan Rencana Kegiatan; dan
 3. Rembuk Stunting.
 - d. Bab IV Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, memuat:
 1. Penetapan Peraturan Bupati;
 2. Pembinaan Kader Pembangunan Manusia;
 3. Peran Multi Sektor (Pemerintah, Masyarakat, Akademisi, Sswasta dan Media);
 4. Sistem Manajemen Data Aksi; dan
 5. Pengukuran dan Publikasi Stunting.
 - e. Bab V Pemantauan dan Evaluasi, memuat:
 1. Sistem Manajemen Data Aksi;
 2. Pengukuran dan Publikasi Stunting;
 3. Reviu Kinerja Tahunan; dan
 4. Pengukuran Hasil Kerja.
 - f. Bab VI Penutup.
- (2) Rincian lebih lanjut mengenai dokumen RAD Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

BAB V

PENDEKATAN

Bagian Kesatu

Kemandirian Keluarga

Pasal 8

- (1) Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Stunting dilakukan strategi edukasi kesehatan dan Gizi melalui kemandirian Keluarga.
- (2) Strategi edukasi kesehatan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk upaya promotif dan preventif melalui intervensi perubahan perilaku individu, masyarakat, dan Keluarga.

- (3) Kemandirian Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan Keluarga untuk mengenali, menilai, dan melakukan tindakan secara mandiri yang didampingi oleh tenaga kesehatan dan penyedia komunitas secara berkala, berkelanjutan, dan terintegrasi.
- (4) Kemandirian Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai berdasarkan indikator yang meliputi:
 - a. sejauh mana Keluarga menyadari pentingnya kesehatan dan Gizi;
 - b. sejauh mana Keluarga mengetahui anggota keluarganya mengalami masalah kesehatan dan Gizi;
 - c. Keluarga mengetahui apa yang harus dilakukan; dan
 - d. Keluarga memanfaatkan dan berupaya mengakses pelayanan kesehatan yang disediakan.

Bagian Kedua

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Pasal 9

- (1) Selain strategi edukasi kesehatan dan Gizi melalui kemandirian Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, upaya pencegahan dan penanggulangan Stunting dilakukan gerakan masyarakat hidup sehat.
- (2) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengnyinergikan tindakan upaya promotif dan preventif masalah Stunting serta meningkatkan produktivitas masyarakat.
- (3) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan aktivitas fisik;
 - b. peningkatan perilaku hidup sehat;
 - c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan Gizi;
 - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
 - e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
 - f. peningkatan edukasi hidup sehat untuk mengkonsumsi pangan beragam bergizi, seimbang dan aman.
- (4) peningkatan edukasi hidup sehat untuk mengkonsumsi pangan beragam bergizi, seimbang, dan aman
- (5) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dikampanyekan oleh-seluruh Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga

Gerakan

1.000 (seribu) HPK

Pasal 10

- (1) Gerakan 1.000 (seribu) HPK merupakan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai gerakan partisipasi untuk pencegahan dan penanggulangan Stunting.
- (2) Gerakan 1.000 (seribu) HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian para pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi terhadap kebutuhan Gizi janin maupun bayi pada 1.000 (seribu) HPK.
- (3) Gerakan 1.000 (seribu) HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
 - a. penandatanganan fakta integritas oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait;
 - b. komunikasi, edukasi, dan pemberian informasi baik formal maupun informal;
 - c. kampanye di berbagai media;
 - d. pemberian penghargaan bagi masyarakat peduli pencegahan dan penanggulangan Stunting; dan
 - e. kegiatan lain yang mendukung.
- (4) Gerakan 1.000 (seribu) HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan.
- (5) Gerakan 1.000 (seribu) HPK sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (3) dimuat dalam rencana strategis Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan

BAB VI

EDUKASI, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN GIZI

Bagian Kesatu

Edukasi Gizi

Pasal 11

- (1) Edukasi Gizi diselenggarakan dalam upaya menciptakan pemahaman yang sama tentang hal yang terkait dengan Gizi.
- (2) Edukasi Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengertian Gizi;
 - b. masalah Gizi;
 - c. faktor yang mempengaruhi masalah Gizi; dan
 - d. praktik yang baik dan benar untuk memperbaiki keadaan Gizi.

Bagian Kedua

Pelatihan Gizi

Pasal 12

Pelatihan Gizi diselenggarakan dalam upaya peningkatan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan petugas Gizi dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Stunting berkualitas.

Bagian Ketiga

Penyuluhan Gizi

Pasal 13

- (1) Penyuluhan Gizi diselenggarakan kepada masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Stunting diselenggarakan di dalam gedung dan di luar gedung.
- (2) Penyuluhan Gizi di dalam gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui konseling Gizi di Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sebagai bagian dari upaya kesehatan perorangan.
- (3) Penyuluhan Gizi di luar gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Posyandu dan pertemuan kelompok masyarakat.
- (4) Penyuluhan Gizi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Stunting dapat dilakukan di rumah sakit dalam bentuk konseling Gizi di ruang rawat inap dan ruang rawat jalan serta penyuluhan kelompok di ruang rawat jalan.

Pasal 14

Edukasi Gizi dan penyuluhan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 13 diselenggarakan secara periodik oleh Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan.

BAB VII

PENELITIAN PENGEMBANGAN

Pasal 15

- (1) Penelitian dan pengembangan Gizi dilakukan guna menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna di bidang Gizi dalam rangka menentukan intervensi yang tepat pencegahan dan penanggulangan Stunting.
- (2) Penelitian, pengembangan, dan penerapan hasil penelitian dan pengembangan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan norma yang berlaku dalam masyarakat.

BAB VIII
PERAN SERTA
Bagian Kesatu
Pemerintah Daerah
Pasal 16

- (1) Peran serta Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan Stunting meliputi:
- a. merumuskan kebijakan daerah yang mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan Stunting, termasuk peningkatan peran Kecamatan dalam mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pencegahan dan penanggulangan Stunting di wilayahnya;
 - b. mensosialisasikan kebijakan terkait upaya pencegahan dan penanggulangan Stunting sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, khususnya kepada Kecamatan dan Desa dan/atau kelurahan;
 - c. mencanangkan komitmen bersama antara pemerintahan daerah dengan unsur masyarakat untuk mendukung penuh upaya pencegahan dan penanggulangan Stunting secara konsisten dan berkelanjutan;
 - d. menyelenggarakan pelatihan untuk peningkatan kapasitas Perangkat Daerah dan aparat Desa dan/atau kelurahan dalam melaksanakan aksi konvergensi atau aksi integrasi pencegahan dan penanggulangan Stunting;
 - e. meningkatkan dan membangun sistem manajemen data yang terkait dengan pencegahan dan penanggulangan Stunting;
 - f. meningkatkan koordinasi dengan pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan aksi konvergensi atau aksi integrasi pencegahan dan penanggulangan Stunting;
 - g. menyelenggarakan rembuk Stunting tahunan dengan melibatkan unsur Perangkat Daerah, Desa, masyarakat, dan pihak lain yang terkait dengan upaya pencegahan dan penanggulangan Stunting;
 - h. memastikan rencana program kegiatan untuk Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif hasil rembuk Stunting yang telah disepakati dimuat dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah;
 - i. mengalokasikan dana bantuan khusus bagi Desa yang kurang mampu pendanaan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Stunting;

- j. memaksimalkan pemanfaatan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan dana alokasi khusus untuk program layanan Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif melalui proses penetapan dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah;
 - k. memastikan bahwa APB-Desa anggaran pendapatan, dan belanja Desa telah sesuai dengan kebijakan pencegahan dan penanggulangan Stunting dan program kegiatan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah
 - l. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan Stunting yang dilakukan oleh Desa;
 - m. melakukan penilaian kinerja Desa dalam pencegahan dan penanggulangan Stunting sebagai tugas pembinaan dan pengawasan;
 - n. mempublikasikan hasil capaian kinerja pencegahan dan penanggulangan Stunting di Daerah;
 - o. mengoordinasikan bantuan dari masyarakat atau pihak lain-yang terkait dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Stunting ke kelompok sasaran dan lokasi Desa; dan
 - p. bertanggung jawab untuk meningkatkan pelayanan Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif kepada kelompok sasaran.
- (2) Peran serta Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pencegahan dan penanggulangan Stunting dibantu oleh satuan tugas percepatan pencegahan dan penanggulangan Stunting.
- (4) Satuan tugas percepatan pencegahan dan penanggulangan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, masyarakat, akademisi, praktisi, dan pelaku usaha.
- (5) Satuan tugas percepatan pencegahan dan penanggulangan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
- a. melakukan koordinasi dan komunikasi efektif lintas program dan lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Stunting;
 - b. mengkaji dan menganalisis permasalahan Stunting dan perbaikan Gizi;
 - c. merencanakan tujuan, sasaran, prioritas, strategi, dan program pencegahan dan penanggulangan Stunting;

- d. melaksanakan pemetaan peran lintas sektor terkait dengan pencegahan dan penanggulangan Stunting;
- e. melaksanakan dan mengalokasikan program pencegahan dan penanggulangan Stunting melalui kegiatan yang berkelanjutan;
- f. monitoring dan mengevaluasi program pencegahan dan penanggulangan Stunting;
- g. mengoordinasikan Kecamatan dan Desa dan/atau kelurahan dalam menyelenggarakan intervensi prioritas, termasuk mengoptimalkan sumber daya, sumber dana, dan pemutakhiran data;
- h. memberikan sosialisasi program pencegahan dan penanggulangan Stunting di Daerah kepada Kecamatan sampai tingkat Desa atau kelurahan;
- i. memberikan rekomendasi kepada Bupati tentang perencanaan dan pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan Stunting; dan
- j. menyampaikan laporan hasil kegiatan pencegahan dan penanggulangan Stunting kepada Bupati secara berkala.

Bagian Kedua

Desa dan Kelurahan

Pasal 17

Peran serta Desa dan kelurahan dalam dalam pencegahan dan penanggulangan Stunting meliputi:

- a. melakukan sinkronisasi dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan Desa untuk mendukung kegiatan pencegahan dan penanggulangan Stunting;
- b. memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan paket layanan Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif;
- c. implementasi kegiatan pencegahan dan penanggulangan Stunting bekerja sama dengan kader pembangunan manusia, pendamping program keluarga harapan, petugas Puskesmas, dan bidan desa serta petugas lapangan keluarga berencana;
- d. memperkuat pengetahuan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan Stunting kepada seluruh sasaran prioritas serta mengoordinasikan pendataan sasaran dan pemutakhiran data secara rutin;
- e. mensosialisasikan kebijakan pencegahan dan penanggulangan Stunting kepada masyarakat;
- f. melakukan pendataan terhadap kelompok sasaran, permasalahan terkait Stunting, cakupan layanan dasar kepada masyarakat, kondisi penyedia layanan, dan sebagainya;

- g. membentuk dan mengembangkan rumah Desa sehat sebagai sekretariat bersama yang berfungsi untuk ruang belajar bersama, penggalian aspirasi, aktualisasi budaya, aktivitas kemasyarakatan, akses informasi serta forum masyarakat peduli kesehatan, pendidikan, dan sosial;
- h. menyelenggarakan rembuk Stunting tingkat Desa dan kelurahan;
- i. menyusun rencana aksi pencegahan penanggulangan Stunting tingkat Desa dan kelurahan;
- j. menyiapkan kader pembangunan manusia dan pelaku Desa lainnya yang terkait dengan pencegahan dan penanggulangan Stunting;
- k. meningkatkan pelayanan Posyandu, peningkatan layanan kegiatan pengasuhan, penyuluhan pola hidup sehat pada Anak usia dini dan Skinning pertumbuhan dan perkembangan sejak usia 3 (tiga) bulan sampai 24 (dua puluh empat) bulan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Stunting;
- l. meningkatkan atau membangun sarana dan prasarana Intervensi Gizi Sensitif sesuai dengan kewenangannya;
- m. meningkatkan kapasitas aparat desa, kader pembangunan manusia, dan masyarakat melalui pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun lembaga non pemerintah lainnya;
- n. memantau pelaksanaan program kegiatan pencegahan dan penanggulangan Stunting serta pengisian mengisi dan pelaporan melaporkan hasil nilai akhir Desa dan kelurahan kepada Perangkat Daerah terkait;
- o. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan Stunting, mengukur capaian kinerja Desa dan kelurahan, dan melaporkan kepada Bupati melalui Kecamatan; dan
- p. melakukan pemutahiran data secara berkala sebagai dasar penyusunan rencana program kegiatan pencegahan dan penanggulangan Stunting tahun berikutnya.

Bagian Ketiga

Masyarakat

Pasal 18

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta dalam mewujudkan peningkatan status Gizi individu, keluarga, dan masyarakat.
- (2) Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Stunting, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau cara pemecahan masalah mengenai hal di bidang kesehatan dan Gizi.

- (3) Pemerintah Daerah membina, mendorong, dan menggerakkan swadaya masyarakat di bidang Gizi dan pencegahan dan penanggulangan Stunting agar dapat berdayaguna dan berhasil guna.

BAB IX

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Setiap tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan harus melaksanakan pencatatan dan pelaporan upaya pencegahan dan penanggulangan Stunting.
- (2) Pelaporan upaya pencegahan dan penanggulangan Stunting disampaikan kepada Bupati melalui perangkat daerah masing-masing secara berjenjang dari tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali.

BAB X

PENGHARGAAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat dan/atau institusi yang peduli terhadap pencegahan dan penanggulangan Stunting di Daerah.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimulai dari Desa/Kelurahan, Kecamatan sampai tingkat Daerah.
- (3) Kategori, kriteria, dan bentuk pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat hari besar nasional dan/atau hari besar kesehatan.

BAB XI

PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 1 Oktober 2019
BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 1 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

TEDDY KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2019 NOMOR 75

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19740717 199803 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 74 TAHUN 2019
TENTANG
PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN STUNTING

I. UMUM

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada Anak berusia di bawah 5 (lima) tahun akibat kekurangan Gizi kronis terutama pada 1.000 (seribu) HPK. Stunting mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otak. Anak Stunting juga memiliki risiko lebih tinggi menderita penyakit kronis di masa dewasanya. Prevalensi Stunting selama 10 (sepuluh) tahun terakhir menunjukkan tidak adanya perubahan yang signifikan dan ini menunjukkan bahwa masalah Stunting perlu ditangani segera.

Penurunan Penanggulangan Stunting memerlukan intervensi yang terpadu, mencakup Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif. Sejalan dengan inisiatif percepatan penurunan Stunting, Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan berinisiasi menyusun Peraturan Bupati tentang Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting.

Maksud penyusunan Peraturan Bupati tentang Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting untuk meningkatkan mutu gizi perseorangan, keluarga dan masyarakat melalui perbaikan pola konsumsi makanan, perbaikan perilaku sadar gizi, peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi dan peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi. Tujuan Penyusunan Peraturan Bupati tentang Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia. Aturan terkait Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting sebagai wujud pemerintah daerah dalam menanggulangi atau mengurangi resiko kejadian stunting di Kabupaten Bandung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat 1

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

“melindungi ibu hamil yang mengalami penyulitan seperti diabetes mellitus, hipertensi, post operasi, hepatitis, dan lain-lainnya”.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

“memberikan perlindungan terhadap ibu menyusui yang mengalami penyulitan memberikan imunisasi lengkap seperti diabetes mellitus, hipertensi, post operasi, hepatitis, dan lain-lainnya”.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat 4

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

“ peningkatan edukasi hidup sehat untuk mengkonsumsi pangan beragam bergizi, seimbang dan aman yaitu seperti meningkatkan konsumsi ikan”.

Ayat 4

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

“ kegiatan lain yang mendukung meliputi kegiatan yang berbetuk tanggung jawab sosial perusahaan dalam mendukung percepatan pencegahan dan penanggulangan Stunting”.

Ayat 4

Cukup jelas.

Ayat 5

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 23